

Implementasi Pasal 31 Ayat 2 Huruf C Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Terhadap Penyidikan Penganiayaan Akibat Minuman Keras Di Kepolisian Resor Gorontalo

Swita Grenia Marsyanda

Faculty Of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

E-mail : switagrenia@gmail.com

Dian Ekawaty Ismail

Faculty Of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

E-mail : dian.ekawaty23@gmail.com

Vifi Swarianata

Faculty Of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

E-mail : vifiswarianata@gmail.com

Abstract: *Implementation of article 31 paragraph 2 letter C of National Police Chief Regulation no. 12 of 2009 regarding the investigation of abuse due to alcohol at the Gorontalo Resort Police. The research used is Empirical Research, which is legal research that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. The research results obtained by the author in conducting this research include the application of Article 31 paragraph 2 letter C of the National Police Chief Regulation no. 12 of 2009 at the Gorontalo Resort Police, it has been implemented but is still not able to be implemented optimally because it is seen from the immediate situation and conditions in the field which are not expected. This article has also been effectively implemented in investigations but will be implemented within existing provisions. In investigations, the process is not always handled based on the provisions in these regulations, because investigators carry out the investigation process based on the level of vulnerability and the potential to threaten public safety.*

Keywords: *Article Implementation, Investigation, Persecution*

Abstrak: Implementasi pasal 31 ayat 2 huruf C Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 terhadap penyidikan penganiayaan akibat minuman keras di Kepolisian Resor Gorontalo. Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Empiris merupakan penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Adapun Hasil Penelitian yang diperoleh penulis dalam melakukan Penelitian ini, meliputi penerapan Pasal 31 ayat 2 huruf C Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 di Kepolisian Resor Gorontalo, itu sudah diterapkan tetapi masih belum mampu dilaksanakan secara maksimal karena dilihat dari situasi dan kondisi langsung di lapangan yang tidak diharapkan. Pasal tersebut juga sudah efektif dilakukan dalam penyidikan namun akan diterapkan dalam ketentuan-ketentuan yang ada. dalam penyidikannya tidak selalu proses yang ditangani berdasarkan ketentuan yang ada dalam aturan tersebut, karena penyidik melakukan proses penyidikan dilihat dari tingkat kerawanan dan berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.

Kata Kunci : *Implementasi Pasal , Penyidikan , Penganiayaan*

LATAR BELAKANG

Seperti yang pada umumnya adalah kasus penganiayaan yang sangat marak terjadi saat ini, Penganiayaan adalah tindak pidana yang tidak pernah ada habisnya bahkan hampir setiap hari menghiasi pemberitaan media cetak ataupun media elektronik di Indonesia, penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Selain itu penganiayaan juga bisa terjadi secara tidak sengaja disebabkan adanya salah paham, dan perkelahian. Namun terlepas jika perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, kejahatan yang dilakukan tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan dasar hukum atau peraturan hukum yang berlaku, dan diharapkan juga bisa meminimalisir atau mengurangi peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia¹

Terciptanya suatu kepastian hukum, kata "segera" dalam perumusan norma hukum Pasal 111 ayat (1), (2), KUHAP harus dipertegas, waktunya berapa lama, jika sudah ditentukan waktunya, harus dijelaskan lagi apa akibat hukum putusan hakim atas perkara tersebut jika waktunya tidak dipenuhi, serta harus dirumuskan akibat hukum bagi penyidik yang tidak terpenuhi kewajibannya. Demikian pula dengan kata- kata "wajib" pada perumusan norma hukum Pasal 104, 108, 116 ayat (4), harus dipertegas apa akibat hukum putusan hakim atas perkara tersebut jika kewajiban penyidik tidak dipenuhi, serta harus dirumuskan akibat hukum bagi penyidik yang tidak memenuhi kewajibannya, penyidik polri harus lebih dituntut dari profesionalisme dalam menjalankan penyidikan²

Salah satu kurangnya profesionalisme penyidik dalam menjalankan penyidikan yaitu dari kurangnya teliti dalam penyidikan terhadap jarak waktu penyidikan yang dijelaskan dalam dalam Pasal 31 Ayat (2) Huruf C pada Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

"Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya surat perintah penyidikan meliputi :

- a. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit ;
- b. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit ;
- c. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang;
- d. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah;"³

¹ Glenda Magdalena Lenti, *kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk penganiayaan menurut pasal 351 ayat 1- 5 kitabundang-undang hukum pidana*, Lex CrimenVol. VII, No. 4, juni 2018, hlm. 55

² <https://www.unja.ac.id/> , *problematisa penyidikan menurut KUHAP*, diakses pada rabu 7 juni, pukul 01.00 wita

³ Pasal 31 Ayat (2) Huruf C, Peraturan kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana

Dilihat dari uraian di atas terdapat sebuah kasus tindak pidana penganiayaan yang berakibat dari pengaruh minuman keras, kasus tersebut termasuk dalam perkara sedang yang ditangani oleh penyidik, dengan demikian perkara tersebut harus ditangani dengan jarak waktu penyelesaian perkara dalam waktu 60 hari sesuai dengan Pasal 31 Ayat (2) Huruf C yang tertera di atas.

Tabel 1.

Data Kasus penganiayaan yang bermasalah di unit 1 Tipidum Polres Gorontalo

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	5 Kasus
2.	2021	8 Kasus
Total Kasus		13 Kasus

(Sumber : Unit 1 Tipidum Polres Gorontalo, Telah diolah)

Dari data yang telah diolah di atas kasus Penganiayaan yang bermasalah dalam penyidikan di wilayah kabupaten gorontalo membuktikan bahwa kurangnya kesadaran dari pihak saksi maupun pelaku memperlambat proses penyidikan. Selama 2 (Dua) tahun, tercatat dari tahun 2020 hingga 2021 angka kasus tindak pidana penganiayaan yang bermasalah dalam penyidikan di wilayah kabupaten gorontalo tercatat 13 kasus tindak pidana penganiayaan. ⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut telah terjadi kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gorontalo tepatnya di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo si pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan telah dilakukan penyidikan lebih lanjut di Kepolisian Resor Gorontalo. Adanya tindak pidana penganiayaan di kabupaten gorontalo yang sering terjadi ini menjadi tanda bahwa tempat ini tidak bebas dari tindak pidana penganiayaan. Adanyatindak pidana yang sering terjadi adalah tanda yang menunjukkan kurang terkendalinya perilaku masyarakat yang dapat disebabkan karena faktor lingkungan dan pendidikan yang tidak baik, jika tindak pidana ini tidak cepat diatasi maka pasti akan memberi dampak negatif bagi masyarakat di dalamnya, Mengingat juga bahwa kejahatan sangat merugikan untuk masyarakat.

Melihat kepada kasus tindak pidana penganiayaan di kabupaten gorontalo yang sering terjadi dan tidak ada penurunan kasus, bisa menjadi bukti bahwa ada sesuatu yang penting untuk diubah dalam bentuk meneliti bagaimana sebenarnya penyebab hingga terjadinya tindak pidana penganiayaan di kabupaten gorontalo tersebut. Hal ini merupakan urgensi yang harus dilakukan mengingat masih seringnya terjadi tindak pidana

di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴ Briptu Silvana Mooduto, S.H., 2023, Data kasus Penganiayaan yang bermasalah, "hasil wawancara pribadi", 19 mei, Polres Gorontalo

penganiayaan di kabupaten gorontalo. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti judul “Implementasi Pasal 31 Ayat 2 Huruf C Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Terhadap Penyidikan Penganiayaan Akibat Minuman Keras Di Kepolisian Resor Gorontalo”

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun dan sistematis untuk menemukan, menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta. Penelitian juga bisa diartikan sebagai suatu proses logis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan menggunakan informasi empiris. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti. Dalam menarik kesimpulan dipergunakan metode berfikir secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang mendasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasikan menjadi ketentuan yang bersifat umum.

PEMBAHASAN

Seperti yang umumnya diketahui, peran kepolisian ialah sebagai penegak hukum yang dikenal oleh masyarakat sebagai penjaga dan pelindung keamanan. Namun, jarang diketahui oleh masyarakat awam bahwa kepolisian juga memiliki peran dalam pemerintahan negara, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan utama kepolisian ialah menegakkan hukum, melindungi serta melayani masyarakat, serta menjamin keamanan dan ketertiban publik. Kepentingan ini tidak dapat dipisahkan dari fungsi lembaga keamanan nasional, yaitu kepolisian, yang bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada negara dan masyarakat yang beragam.⁵

Dalam konteks penyelidikan dan penyidikan, aparat kepolisian tidak boleh hanya mengandalkan pengalaman semata dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan. Mereka juga harus memahami konsep-konsep hukum, peraturan hukum, dan prinsip-prinsip yang ada dalam ilmu hukum.⁶ Menurut Pasal 1 ayat 1 KUHAP, Penyidikan dalam KUHAP ialah kewenangan yang dipegang oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini karena

⁵ Sadarudin Babuta, 201 , *Peran Kepolisian dalam melakukan penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kaitannya dengan Nodweer (Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Pulubala)*, skripsi, Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo

⁶ Ibid.

KUHAP menganut prinsip diferensiasi fungsional. Prinsip diferensiasi fungsional menyiratkan bahwa setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tanggung jawab dan fungsi yang unik, yang berbeda-beda satu sama lain, dengan batasan yang jelas terhadap ruang lingkup tugas dan kewenangannya dalam proses penegakan hukum. Prinsip diferensiasi fungsional menyiratkan bahwa setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tanggung jawab dan fungsi yang unik, yang berbeda-beda satu sama lain, dengan batasan yang jelas terhadap ruang lingkup tugas dan kewenangannya dalam proses penegakan hukum.⁷

Berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan ada 3 Teori Analisis Hukum yang dapat memperjelas hasil penelitian tersebut :

A. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas penegakan hukum sangat tergantung pada efektivitas hukum itu sendiri. Untuk memastikan efektivitas hukum, diperlukan penegakan hukum yang bertujuan untuk menegakkan sanksi atas pelanggaran hukum yang mungkin terjadi karena ketidak-efektifan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, setiap pemberlakuan aturan atau hukum tidak akan memiliki dampak yang signifikan jika tidak mencapai efektivitas yang diinginkan. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat dinilai baik dari perspektif kontrol sosial maupun sebagai alat untuk menciptakan perubahan.⁸

B. Teori Kepastian Hukum

Upaya untuk mewujudkan kepastian hukum juga dilakukan dengan memberikan prioritas dalam melakukan gelar perkara secara selektif terhadap kasus-kasus yang mendapat perhatian masyarakat dan sudah masuk tahap pra-penuntutan, serta kasus yang melibatkan pejabat negara dan sedang dalam proses penyidikan. Masyarakat umumnya menginginkan adanya penegak hukum yang dapat menciptakan keadilan bagi mereka. Transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana oleh penyidik polisi menjadi penting karena adanya banyak laporan atau keluhan dari masyarakat terkait masalah penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Harapan yang ingin dicapai ialah adanya penyidik yang mampu melakukan proses penyidikan dengan cepat dan profesional.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak brigadir Jabal Nur, bahwa upaya kepastian hukum dilakukan dengan cara membuat SPDP (Surat Pemberitahuan

⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, (Universitas Terbuka: Tangerang Selatan, 2015), hlm. 125

⁸ Ayis Nusi, 2022, *Efektivitas pelaksanaan Operasi Lalu Lintas Terhadap Peningkatan Kepatuhan Menggunakan Helm Bagi Pengendara Motor Di Kota Gorontalo*, skripsi, gorontalo, fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

⁹ Made Adi Kusuma, 2013,, *Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Vol.2, No.1

Dimulainya Penyidikan) lanjutan dengan catatan melampirkan Laporan Polisi, Sp. Sidik dan SPDP lanjutan dikarenakan pada berkas-berkas sebelumnya sudah habis masa waktunya yakni selama 60 hari sesuai dengan aturan perkap dan dikembalikan lagi oleh instansi kejaksaan kepada pihak kepolisian atau pada penyidik untuk dilengkapi kembali. Setelah penyidik tidak berhalangan lagi (cuti hamil) akan dikirim kembali ke pihak kejaksaan dan akan dimulai kembali waktu penyidikan dan akan berjalan seperti semula. Sehingga, penyidikan akan dilakukan hingga tahap akhir / Tahap 2 (Penyerahan tersangka dan barang bukti) ke pihak kejaksaan¹⁰

C. Teori Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum, sering terdapat keyakinan bahwa aparat penegak hukum tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki atau menyidik suatu kasus kecuali jika anggota masyarakat yang dirugikan telah membuat laporan atau pengaduan resmi. Seperti yang umumnya diketahui, peran kepolisian ialah sebagai penegak hukum yang dikenal oleh masyarakat sebagai penjaga dan pelindung keamanan. Namun, jarang diketahui oleh masyarakat awam bahwa kepolisian juga memiliki peran dalam pemerintahan negara, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan utama kepolisian ialah menegakkan hukum, melindungi serta melayani masyarakat, serta menjamin keamanan dan ketertiban publik. Kepentingan ini tidak dapat dipisahkan dari fungsi lembaga keamanan nasional, yaitu kepolisian, yang bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada negara dan masyarakat yang beragam.¹¹

Dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ada ketentuan yang harus diikuti dalam penyelesaian kasus. Dalam aturan yang ada dalam Perkap tersebut terdapat ketentuan jarak penyelesaian perkara yang dilihat dari perkara mudah 30 hari, sedang 60 hari, sulit 90 hari dan sangat sulit 120 hari". Salah satu kurangnya profesionalisme penyidik dalam menjalankan penyidikan yaitu dari kurang ketelitian dalam penyidikan terhadap jarak waktu penyidikan yang dijelaskan dalam dalam Pasal 31 Ayat (2) Huruf C pada Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa Implementasi Pasal

¹⁰ Hasil wawancara bersama Bapak Brigadir Jabal Nur, selaku penyidik, 2024, wawancara hasil penelitian, 25 Januari, Polres Gorontalo

⁹⁴ Pasal 31 Ayat (2) Huruf C, Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹¹ Sadarudin Babuta, 201, Peran Kepolisian dalam melakukan penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kaitannya dengan Nodweer (Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Pulubala), skripsi, Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo

31 ayat 2 huruf C Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 terhadap penyidikan penganiayaan akibat minuman keras di Kepolisian Resor Gorontalo, dalam penyidikannya tidak selalu prosesnya berdasarkan ketentuan yang ada dalam aturan tersebut, karena penyidik melakukan proses penyidikan dilihat dari tingkat kerawanan dan berpotensi mengancam keselamatan masyarakat. Oleh karena itu menurut analisa penulis bahwa sebagaimana kita tahu bahwa dalam hal penyidikan tentu pihak penyidik harus benar-benar teliti dalam menjalankan penyidikan.

Menurut hasil wawancara peneliti bersama bapak Brigadir Dedi Umar Kasim, dalam instansi kepolisian ini banyak perkara yang memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi dan juga faktor lain yaitu berkas-berkas perkara yang belum lengkap untuk dikirim ke instansi kejaksaan. Akan tetapi dalam penyidikan pasal tersebut sudah efektif namun penerapannya dilakukan saat perkara tersebut sudah dalam kode P20 atau tanda perkara sedang ditangani dan juga artinya bahwa masa penyidikan di polri sudah habis dan harus dilimpahkan ke kejaksaan. Sehingga dibuat lagi SPDP lanjutan untuk dikirim kembali ke kejaksaan untuk memperpanjang masa penyidikan. Jadi penjelasan waktu penyidikan ini dimulai dari dikeluarkannya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang menjadi salah satu berkas juga yang akan dikirim ke kejaksaan sebagai bukti telah berjalannya suatu penyidikan. Pada instansi kejaksaan juga memiliki arsip-arsip untuk berkas perkara yang sudah pernah masuk. Jadi, jika berkas itu akan dimasukkan kembali ke pihak kejaksaan akan tetap menerima berkas tersebut dalam jangka waktu yang tidak terbatas walaupun selama bertahun-tahun. Jika berkas tersebut akan dikembalikan/dimasukkan lagi selama perkara itu belum dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti atau bukan kasus tindak pidana.¹² Penjelasan keterangan dari penyidik jelas bahwa kepolisian akan menangani kasus berdasarkan tingkat kerawanannya, dan akan melakukan penyidikan sesuai dengan prosedur jika tidak mengalami faktor penghambat apapun. Hal ini tentu bukan kemauan polisi saja tetapi didasarkan pada aturan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan pasal 15 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap anggota Polri dilarang:

- a. Menolak atau mengabaikan permintaan bantuan atau laporan dari masyarakat yang berada dalam lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya;
- b. Mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum;

¹² Hasil wawancara bersama Bapak Brigadir Dedi Umar Kasim, selaku penyidik, 2024, wawancara hasil penelitian, 25 Januari, Polres Gorontalo

- c. Menyebarkan berita bohong atau menyampaikan berita yang tidak benar yang dapat menyebabkan kecemasan di masyarakat;
- d. Melakukan ucapan, isyarat, atau tindakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dalam memberikan layanan masyarakat;
- e. Bersikap sewenang-wenang dalam tindakan, perkataan, dan perilaku;
- f. Menghambat akses masyarakat yang membutuhkan perlindungan, bantuan, dan layanan;
- g. Melakukan tindakan yang merendahkan martabat perempuan saat melakukan tugas kepolisian; dan
- h. Membebankan biaya tambahan di luar ketentuan hukum dalam memberikan layanan kepada masyarakat.¹³

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, jelas bahwa kepolisian dilarang mempersulit masyarakat dalam mendapatkan pelayanan atau kepastian hukum yang dapat mengancam keamanan. Namun, dalam kasus ini, penyidikan terhambat karena penyidik sedang dalam masa cuti hamil, yang menyebabkan penundaan dalam proses penyidikan.

Pada kasus penganiayaan yang disebabkan oleh minuman keras yang ditangani langsung oleh penyidik di Polres Gorontalo, terjadi pelanggaran terhadap prosedur waktu penyelesaian penyidikan tindak pidana yang sudah melebihi batas yang ditetapkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat yang mengetahui kasus tersebut, sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang ialah salah satu tujuan hukum dan juga ialah upaya untuk mencapai keadilan. Meskipun Pasal 31 ayat 2 huruf C Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 telah diterapkan di Kepolisian Resor Gorontalo, namun implementasinya belum optimal karena adanya situasi dan kondisi di lapangan yang tidak diharapkan. Meskipun pasal tersebut efektif dalam konteks penyidikan, namun masih perlu diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh penyidik Sat Reskrim Polres Gorontalo menyebabkan belum optimalnya penerapan Pasal 31 ayat 2 huruf C Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Lingkup Kepolisian Resor Gorontalo, sesuai dengan yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa Implementasi Pasal 31 ayat 2 huruf C Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 terhadap penyidikan penganiayaan akibat minuman keras di Kepolisian Resor Gorontalo, dalam penyidikannya tidak selalu

¹³ Pasal 15 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri

prosesnya berdasarkan ketentuan yang ada dalam aturan tersebut, karena penyidik melakukan proses penyidikan dilihat dari tingkat kerawanan dan berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Implementasi Pasal 31 ayat 2 huruf C Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 terhadap Tindak Pidana Penganiayaan akibat minuman keras di Kepolisian Resor Gorontalo:

- Dalam penyidikan tidak selalu prosesnya berdasarkan ketentuan yang ada dalam aturan tersebut, karena penyidik melakukan proses penyidikan dilihat dari tingkat kerawanan dan berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.
- Penerapan pasal sudah diterapkan tetapi masih belum dilakukan secara maksimal karena dilihat dari situasi dan kondisi langsung yang ada di lapangan
- Upaya kepastian hukum dilakukan dengan cara membuat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) lanjutan agar penyidikan yang terhenti akan dilanjutkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Dalam kendala seperti ini penyidik tidak mendapat konsekuensi apapun karena sudah tertera pada Peraturan Kapolri bahwa penyidik wajib mendapatkan kebijakan yang ada yaitu cuti hamil.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers

Agustin firmansyah dkk, 2022, “ *tinjauan hukum implementasi diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana*”, Vol. 8 , No. 2

Barda nawawi arif , 1984 ,*Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip , Bandung

Brigadir Dedi Umar Kasim, 2024 , *Hasil pembahasan penelitian,* ” hasil wawancara pribadi “ , 25 Januari, Polres Gorontalo

Brigadir Jabal Nur, 2024 , *Hasil pembahasan penelitian,* ” hasil wawancara pribadi “ , 25 Januari, Polres Gorontalo

Bripka Bryan Taullaby, S.H, 2024 , *Hasil pembahasan penelitian,* ” hasil wawancara pribadi “ , 25 Januari, Polres Gorontalo

Briptu Fany Dengo, 2024 , *Hasil pembahasan penelitian,*” hasil wawancara pribadi “ , 25 Januari, Polres Gorontalo

- Briptu Silvana Mooduto , S.H. , 2023 , *Data kasus Penganiayaan yang bermasalah ,*” hasil wawancara pribadi “, 19 mei, Polres Gorontalo
- Briptu Silvana Mooduto , S.H. , 2023 , *Hasil pembahasan penelitian ,*” hasil wawancara pribadi “, 3 November , Polres Gorontalo
- C.S.T.Kansil dkk, 2009, *Tindak pidana dalam undang undang nasional*, Jakarta
- Cakra nuryadi, 2017, “*Proses penyidikan terhadap tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anal*, skripsi, Makassar”, Universitas Hasanuddin
- Dian Ekawaty Ismail dkk, 2009, “ *Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa melalui Mekanisme Praperadilan di Kota Gorontalo*” , Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, jilid 21
- Eddy O.S. Hiariej, 2015,” *Hukum Acara Pidana*”, Universitas Terbuka: Tangerang Selatan
- Fence m. wantu, 2011, “*idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan , Dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)*”, Pustaka Belajar: Yogyakarta
- Glenda Magdalena Lenti, 2018, “*kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk penganiayaan menurut pasal 351 ayat 1- 5 kitab undang-undang hukum pidana*”, Lex CrimenVol. VII, No.4
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Bandung
- Harjanti Setyo Rini, 2020, “*Perilaku Kriminal Pada Pencandu Alkohol*”, skripsi , Jawa Barat , Fakultas Psikologi , Universitas Gunadarma
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Made Adi Kusuma, 2013, “*Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, Vol.2, No.1
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, jakarta : rineka cipta
- P.A.F. Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah kabupaten kudas, Undang-undang No. 12 tahun 2004 tentang minuman beralkohol di kabupaten kudas , juni 2008 , kabupaten kudas

Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 21 januari 2020 , Nomor 130/PUUXIII/2015

Ronny Hanitijo, 1985, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Karya, Bandung

Satjipto Rahardjo, 1983, *Aneka persoalan Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung

TB News Kepulauan Riau, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/> , "*Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Pada UU No.2 Tahun 2002*" diakses pada hari selasa 16 januari 2024, Pukul 14.00 wita

Teguh Prasetyo, 2010, "*Hukum Pidana*", Raja grafindo persada, Jakarta

Tri andrisman , 2009, "*Hukum Pidana , Asas-Asas dan Dasar Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*" , universitas lampung

Universitas Jambi , <https://www.unja.ac.id/problematika-penyidikan-menurut-kuhap/> , "*problematika penyidikan menurut KUHAP*", diakses pada rabu 7 juni 2023, pukul 01.00 wita

Vifi Swarianata dkk, 2022, "*Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana melalui Prinsip Constante Justitie yang menjamin Kepuasan Justitiabelen*", jurnal IUS kajian hukum dan keadilan, Volume 10, Issue 3

Yusuf Qardhawi, 2000. "*Halal Dan Haram*", Cet. 1.PT bina Ilmu, Surabaya,